



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

**KODE
DOKUMEN**

.....

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl. Penyusunan
Metode Penemuan Hukum	HK3506	Penelitian dan Pengembangan	T= 3	P = 0	VI (Enam)	29 November 2020
OTORITASI / PENGESAHAN	DOSEN PENGEMBANG RPS		Koordinator RMK		Ka PRODI	
	Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H. M. Fadli, M.H. Moh. Ery Kusmiadi, M.H.		Moh. Ery kusmiadi M.H		Muhammad. Fadli Asri ,S.H.L.LM	
CPL-Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-S-9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri				
	CPL-PP-1	Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang (1) norma, keadilan, dan kebenaran, (2) sumber, asas, prinsip, teori, norma, dan struktur dari sistem hukum Romawi, Hukum Anglo saxon, dan hukum Adat.				
	CPL-PP-4	Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata dan dan adat.				
	CPL-KU-1	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.				
	CPL-KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.				
	CPL-KK-1	Mampu melakukan penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK	Mampu menganalisis secara mendalam permasalahan – permasalahan dalam lingkup Metode Penemuan Hukum dengan berdasarkan pada asas – asas dan konsep Hukum				
	CPL=> Sub-CPMK					
CPL-S-9	Sub-CPMK-1. Mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil.					
CPL-PP-1	Sub-CPMK-2. Mampu merealisasikan konsep – konsep teoritis dan asas – asas yang telah diterapkan. Sub-CPMK-3. Mampu menguasai dasar teoritik, pengertian dan ruang lingkup Metode Penemuan Hukum					

	CPL-KU-1	Sub-CPMK-4. Mampu berpikiran logis dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai bidang ilmu yang telah didapatkan. Sub-CPMK-5. Mampu memperhatikan tindakan – tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Sub-CPMK-6. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.
	CPL-KU-2	Sub-CPMK-8. Mampu memahami bentuk perlindungan hukum, penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum dalam metode Penemuan Hukum
	CPL-KK-1	Sub-CPMK-7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
Diskripsi Singkat MK	Matakuliah ini membahas tentang penegakan hukum, konsep dasar penemuan hukum, aliran-aliran dalam penemuan hukum, metode penemuan hukum, prosedur penemuan hukum, sosiologi hukum, dan independensi hakim.	
Bahan kajian (BK): Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dasar Penemuan Hukum 2. Sosiologi Hukum 3. Tujuan, dan ruang lingkup Prosedur Penemuan Hukum 4. Independensi Hakim dalam Melakukan Putusan 5. Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Dan Pertanggungjawaban Hukum, 	
Pustaka	Utama :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bruggink, J.J.H 1996. Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam teori Hukum. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2. Hazlitt, Henry. 2003. Dasar-dasar Moralitas. Terjemahan Cuk Ananta Wijaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 3. Mertokusumo, Sudikno. 1991. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Ed. 3. Yogyakarta: Liberty. 4. Rachels. James. 2004. Filsafat Moral. Terjemahan a. sudiarja. Yogyakarta: kanisius. 5. Scholten, Paul. 2003. Struktur Ilmu Hukum. Terjemahan Arief Sidharta Bandung: alumni. 	
	Pendukung :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shidarta.2005."Penegakan Hukum dalam Perspektif Budaya Hukum." PPH Newsletter, No. 62, September: 13-15.. 2. Shidarta 2006. Moralitas Profesi Hukum: Suatu tawaran kerangka Berpikir. Bandung: Refika aditama. 	
Dosen Pengampu	Moh. Ery Kusmiadi M.H	
MK Syarat	Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia	

Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian %
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap muka/Luring	Daring		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-2	Sub-CPMK-1: Mahasiswa mampu menaati kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakatimemahami, menjelaskan, dan menguraikan tentang penegakan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah dan pengertian penegakan hukum 2. Unsur-unsur dalam penegakan hukum 3. Bentuk-bentuk penegakan hukum 	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	<ol style="list-style-type: none"> a. Kuliah: b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)] 	eLearning:	<ol style="list-style-type: none"> a. Penegakan Hukum dan Unsur-Unsur Hukum 	10
3-4	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang penemuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Istilah dan pengertian penemuan hukum b. Pihak-pihak yang melakukan penemuan hukum c. Tujuan penemuan hukum d. Jenis-jenis penemuan hukum e. Sistem penemuah hukum f. Sumber-sumber penemuan hukum. 	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	<ol style="list-style-type: none"> a. Kuliah: b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)] 	eLearning:	Istilah-Istilah dan Tujuan Hukum	15

5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan aliran-aliran dalam penemuan hukum	Metode Interpretasi 1. Istilah dan pengertian interpretasi 2. Jenis-jenis interpretasi	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Interprestasi dan Jenis Interprestasi	15
6-7	Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampumembedakan metode penemuan hukum	a. Metode Argumentasi: b. Istilah dan pengertian Argumentasi c. Jenis-jenis Argumentasi-undangan; d. Hukum materil dan hukum formil;	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Argumentasai Hukum Materil dan Formil	5
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya						
9-10	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan prosedur penemuan hukum	a. Prosedur Penemuan Hukum: b. Menemukan Hukum c. Prosedur penemuan hukum oleh hakim	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Prosedur Penemuan Hukum	5
11-12	Sub-CPMK-6: Mahasiswa	Aliran-aliran dalam menemukan hukum	Kriteria: Pedoman	a. Kuliah; b. Diskusi,	eLearning:	Aliran dalam menemukan	15

	mampu menguraikan dan membedakan aliran aliran dalam menemukan hukum oleh hakim	oleh hakim: 1. Aliran Legisme 2. Aliran Begriffjurisprudenz 3. Aliran Modern	Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	[TM: 1x(3x50'')] [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]		Hukum	
13-14	Sub-CPMK-8: Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan penemuan hukum modern	a. Penemuan Hukum Modern b. Dari penafsiran ke penemuan hukum c. Logika hukum	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah b. Diskusi [TM: 1x(3x50'')] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning:	Hukum moderenn dan Logika Hukum	5
15	Sub-CPMK-7: Mahasiswa menjelaskan dan menguraikan sejarah hukum dan Sosiologi Hukum	Ketepatan menjelaskan Sejarah Hukum dan sosiologi Hukum	Kriteria: presentase mandiri	Kuliah dan diskusi; presentase dan diskusi [TM: 1x(3x50'')]	eLearning	Sejarah Hukum dan Sosiologi Hukum	30
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						

INSTRUMEN PENILAIAN (SIKAP)

Mata Kuliah : Metode Penemuan Hukum
 Kode Mata Kuliah : HK3506
 SKS : 3
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Capaian Pembelajaran : CPL-S9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri
 Dosen Pengampu : Moh. Ery kusmaidi M.H

No.	Aspek Pengamatan	Skor					Ket.
		Sangat Baik ≥ 81	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1	Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan Perkuliahan						
2	Memberi salam sebelum dan sesudah Berpendapat						
3	Menghargai pendapat orang lain						
4	Sopan dalam mengemukakan pendapat						
5	Menggunakan bahasa dengan baik saat menjawab pertanyaan dari orang lain.						
Skor							

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM

Mata Kuliah : Metode Penemuan Hukum
 Kode Mata Kuliah : HK3506
 SKS : 3
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Capaian Pembelajaran : CPL-KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya
 Dosen Pengampu : Moh. Ery Kusmaidi M.H

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ket.
		Sangat Baik Skor ≥ 81	Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$	Sangat Kurang skor < 21	
1.	Ketepatan menjelaskan konsep dasar hukum perdata internasional						
2.	Ketepatan menjelaskan konsep dasar renvoi						
3.	Keruntutan dalam menyampaikan ide atau gagasan secara lisan						
4.	Ketepatan dalam melakukan analisis terhadap kasus perdata internasional						
Skor							

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM

Mata Kuliah : Metode Penemuan Hukum
 Kode Mata Kuliah : HK3506
 SKS : 3
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Capaian Pembelajaran : CPL-KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
 Dosen Pengampu : Moh. Ery Kusmiadi M.H

yNo	Aspek yang Dinilai	Skor					1
		Sangat Baik Skor ≥ 81	Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$	Sangat Kurang skor < 21	
1.	Menjawab pertanyaan secara benar						
2.	Melaksanakan tugas secara individu						
3.	Melaporkan pekerjaan sesuai waktu yang Ditetapkan						
4.	Merumuskan permasalahan penelitian dan hipotesis penelitian dengan sumber rujukan yang bermutu, terukur, dan sah.						
Skor							

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN KHUSUS

Mata Kuliah : Metode Penemuan Hukum
 Kode Mata Kuliah : HK3506
 SKS : 3
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Capaian Pembelajaran : CPL-KK-1 Mampu melakukan penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus
 Dosen Pengampu : Moh. Ery Kusmiadi M.H

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ket.
		Sangat Baik Skor \geq 81	Baik $61 \leq$ Skor $<$ 81	Cukup $41 \leq$ Skor $<$ 61	Kurang $21 \leq$ Skor $<$ 41	Sangat Kurang skor $<$ 21	
1.	Menemukan permasalahan yang terbaru berdasarkan fenomena yang ada						
2.	Merumuskan permasalahan secara tepat						
3.	Ketepatan menyusun kerangka pikir secara Tepat						
4.	Penggunaan bahasa secara tepat dan benar						
Skor							

INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN

Mata Kuliah : Metode Penemuan Hukum
Kode Mata Kuliah : HK3506
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Capaian Pembelajaran : CPL-PP1. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang (1) norma, keadilan, dan kebenaran, (2) sumber, asas, prinsip, teori, norma, dan struktur dari sistem hukum Romawi, Hukum Anglo saxon, dan hukum Adat.
Dosen Pengampu : Moh. Ery Kusmiadi M.H

Soal Ujian Akhir Semester

Rubrik Penilaian Ujian Akhir Semester

No	Aspek Penilaian	Bobot Nilai					Ket.
		Sangat Baik ≥ 81	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1.	Mampu menjelaskan konstruksi hukum yang tepat						
2	Mampu menguraikan dasar-dasar hukum yang terkait permasalahan yang ditanyakan						
3	Mampu memberikan pendapat yang progresif dan argumentatif						
4	Mamiliki kemampuan analisis yang runtut dengan logika yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian Hukum						
5	Mampu membuat perumpaan dan analogi yang tepat dari kasus lain yang serupa						
Jumlah							
Rata-rata skor							

INSTRUMEN PENILAIAN (PENGETAHUAN)

Mata Kuliah	: Hukum Lingkungan
Kode Mata Kuliah	: HK3506
SKS	: 2
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum
Capaian Pembelajaran	: CPL-PP4. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat
Dosen Pengampu	: Moh. Ery Kusmiadi M.H

Soal Ujian Tengah Semester

Rubrik Penilaian Ujian Tengah Semester

No	Aspek Penilaian	Bobot Nilai					Ket.
		Sangat Baik ≥ 81	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1.	Mampu menjelaskan konstruksi hukum yang tepat						
2	Mampu menguraikan dasar-dasar hukum yang terkait permasalahan yang ditanyakan						
3	Mampu memberikan pendapat yang progresif dan argumentatif						
4	Mamiliki kemampuan analisis yang runtut dengan logika yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian Hukum						
5	Mampu membuat perumpaan dan analogi yang tepat dari kasus lain yang serupa						
Jumlah							
Rata-rata skor							

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.